

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 116**

**TAHUN : 2011**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa rangka memenuhi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**Dan**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA CIMAHI**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- (1) Lembaga Teknis Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah
- (2) Lembaga Teknis sebagaimana diundangkan pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Inspektorat Kota;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - d. Badan Kepegawaian Daerah;
  - e. Kantor Lingkungan Hidup;
  - f. Kantor Kesatuan Bangsa;
  - g. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;